



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR DAN SEKRETARIAT KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang:
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Timur Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Timur Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Timur Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan Banjarmasin Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan;
  2. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  3. pengkoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; dan
  4. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  2. Menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  3. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
  4. Secretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kepada Walikota setiap bulan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 mei 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 290 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN  
TIMUR DAN SEKRETARIAT KOORDINASI  
PIMPINAN DI KECAMATAN BANJARMASIN  
TIMUR

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN 2024  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR / KEGIATAN	KET.
1.	Camat Banjarmasin Timur	Ketua	-	
2.	Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Timur	Anggota	Rp1.450.000,00	
3.	Komandan Rayon Militer Banjarmasin Timur	Anggota	Rp1.450.000,00	

SUSUNAN SEKRETARIAT KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONOR / KEGIATAN	KET.
1.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	-	
2.	Kasi Pemerintahan	Anggota	-	
3.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	-	
4.	Staf Pada Kasi Pemerintahan	Anggota	-	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA